



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.981.899.957.273,29
b. Belanja	<u>Rp. 2.021.816.876.638,07</u>
Surplus/Defisit	Rp. (39.916.919.364,78)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 355.578.669.400,38
2. Pengeluaran	<u>Rp. 2.770.966.734,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 352.807.702.666,38
d. SILPA	
Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 312.890.783.301,60

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.183.639.541.021,29 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran pendapatan setelah perubahan
Rp. 1.798.260.416.252,00
 - Realisasi
Rp. 1.981.899.957.273,29

	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	183.639.541.021,29
b.	Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(129.000.555.399,93) dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran belanja setelah perubahan		
		Rp.	2.150.817.432.038,00
	2. Realisasi		<u>Rp. 2.021.816.876.638,07</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(129.000.555.399,93)
c.	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 312.640.096.421,22 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Surplus/defisit setelah perubahan		
		Rp.	(352.557.015.786,00)
	2. Realisasi		<u>Rp. (39.916.919.364,78)</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	312.640.096.421,22
d.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(40.964.935,62) dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan		
		Rp.	355.619.634.336,00
	2. Realisasi		<u>Rp. 355.578.669.400,38</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(40.964.935,62)
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(291.651.816,00) dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		
		Rp.	3.062.618.550,00
	2. Realisasi		<u>Rp. 2.770.966.734,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(291.651.816,00)
f.	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.250.686.880,38 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan		
		Rp.	352.557.015.786,00
	2. Realisasi		<u>Rp. 352.807.702.666,38</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	250.686.880,38

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	355.619.634.336,38
b.	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan		
	Tahun Berjalan	Rp.	355.578.669.400,38
	Sub Total	Rp.	40.964.936,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan		
	Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	312.890.783.301,60
	Sub Total	Rp.	312.931.748.237,60
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan		
	Tahun Sebelumnya	Rp.	(41.453.397,00)

e. Lain-lain	Rp.	488.461,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	312.890.783.301,60

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	3.798.559.615.097,11
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	24.399.398.954,50
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	3.774.160.216.142,61

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp.	2.343.152.073.206,78
b. Beban	Rp.	1.557.744.216.802,79
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	785.407.856.403,99
d. Pos Luar Biasa		
1. Pendapatan Luar Biasa-LO	Rp.	0,00
2. Beban Luar Biasa	Rp.	912.948.000,00
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp.	(912.948.000,00)
Surplus/Defisit -LO	Rp.	779.478.808.779,35

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas		
per 1 Januari Tahun 2023	Rp.	357.572.800.010,09
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	501.632.983.413,22
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp.	(543.049.902.778,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	(1.270.966.734,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp.	(1.656.460.692,00)
f. Saldo Akhir Kas		
per 31 Desember Tahun 2023	Rp.	313.187.488.283,31

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.850.583.321.421,97
Surplus/Defisit-LO	Rp.	779.478.808.779,35
b. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp.	144.098.085.941,29
c. Ekuitas Akhir	Rp.	3.774.160.216.142,61

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam lampiran, terdiri atas :
- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi:
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
 - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Laporan Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022;
 - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan Kinerja tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
 - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.1 dan XX.2.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 7 Agustus 2024

H. BUPATI MOROWALI,

USMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal, 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

USMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR 04
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 24,04/2024